



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN OGAN ILIR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MENETAPKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b) Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c) Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d) Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e) Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f) Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi , pelaksana, pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g) Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h) Menyusun penerapan PIPK sesuai identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matrik Resiko Pengendalian);
- i) Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j) Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada Tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k) Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun Laporan PIPK.
- l) Pelaksanaan penerapan dan penilaian PIPK untuk Laporan Keuangan dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 januari tahun berikutnya.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu Laporan Keuangan K/L yang akan dinilai dan Proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian UAPA;
- j. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- k. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;

1. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam Rangka menyusun laporan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 10 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LIRA SARI NARULITA



Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025
Tentang Tim Penyusunan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KET
1.	Ellya Agustina/ 197208231992032002	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik	
2.	Veri Syahrizal/ 198411292012121004	Pengatur Tk.I/II.d	Bendahara Pengeluaran	
3.	Dian Fitriani/ 198108082009022007	Penata/III.c	Staf Pengelola Keuangan	
4.	Yulia Arizka/ 198507272024212011	Ahli Pertama (IX)	Staf Pengelola Keuangan	
5.	Aldie Novareza/ 198611042009021002	Penata Muda Tk.I/III.b	Operator Komitmen	
6.	Rika Trisnawati/ 199310282024212028	Ahli Pertama (IX)	Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan	
7.	Randi Effendi/ 198905312025211017	Pemula (V)	Operator Modul Aset dan Persediaan	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LIRA SARI NARULITA

Lampiran II
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025
Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KET
1.	Ellya Agustina/ 197208231992032002	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Thabrani/ 198203092009021002	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Parhubmas dan SDM	
3.	Lira Sari Narulita/ 198301202009022006	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
4.	Siti Sarah/ 198603302009122005	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

DIAN LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LIRA SARI NARULITA